

**PENERAPAN PASAL 8 NO 44 TAHUN 2008
UNDANG-UNDANG PORNOGRAFI TERHADAP
KORBAN ASUSILA**

SKRIPSI

OLEH:

MASTIKA SITORUS

NPM 201710115246



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**

2021

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : PENERAPAN PASAL 8 NOMOR 44
TAHUN 2008 UNDANG-UNDANG
PORNOGRAFI TERHADAP KORBAN
ASUSILA


Nama Mahasiswa : Mastika Sitorus

NPM : 201710115246

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/ Hukum

Bekasi, 29 Juli 2021
MENYETUJUI,

PEMBIMBING I



Sri Wahyuni, SH, MH.
NIDN. 0322078304

PEMBIMBING II



Clara Ignatia Tobing, SH, MH.
NIDN. 0314029002

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : PENERAPAN PASAL 8 NOMOR 44
TAHUN 2008 UNDANG-UNDANG
PORNOGRAFI TERHADAP KORBAN
ASUSILA

Nama Mahasiswa : Mastika Sitorus

NPM : 201710115246

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/ Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 23 Juli 2021

Bekasi, 27 Juli 2021
MENGESAHKAN,

Ketua Tim Penguji : (Sri Wahyuni, S.H.,MH.)
NIDN. 0322078304

Penguji I : (Dr. Lukman Hakim S.H.,MH.)
NIDN . 0319077606

Penguji II : (Zulkifli Ismail, S.H.,MH.)
NIDN . 0324037202

MENGETAHUI,

Ketua Progam Studi
Ilmu Hukum

Dekan
Fakultas Hukum


Clara Ignatia Tobing, SH.,MH.
NIDN : 10314029002


Dr. Ika Dewi Sartika Saimima,SH.,MH.,MM.
NIDN : 0312117102

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mastika Sitorus
NPM : 201710115246
TTL : Bustak Nabirong, 10 Oktober 1997
Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Penerapan Pasal 8 Undang – Undang Pornografi Terhadap Korban Asusila” ini adalah benar – benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam penulisan ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan yang saya buat dengan sebenar – benarnya tanpa ada rekayasa atau unsur – unsur lainnya.

Bekasi, 5 Juli 2021

Yang Membuat Pernyataan.



Mastika Sitorus

201710115246

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mastika Sitorus
NPM : 201710115246
TTL : Bustak Nabirong, 10 Oktober 1997
Program : Ilmu Hukum/Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Loyalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: "PENERAPAN PASAL 8 UNDANG – UNDANG PORNOGRAFI TERHADAP KORBAN ASUSILA"

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non - eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikan, menampilkan/ mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 5 Juli 2021

Yang Membuat Pernyataan,



Mastika Sitorus

ABSTRAK

MASTIKA SITORUS, 201710115246. PENERAPAN PASAL 8 UNDANG-UNDANG NO 44 TAHUN 2008 PORNOGRAFI TERHADAP KORBAN ASUSILA.

Pornografi yaitu gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum yang membuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Dalam Identifikasi masalah Penulis berusaha menginventarisir sejumlah permasalahan yang muncul dari Peraturan Undang-Undang No 44 Tahun 2008 maupun KUHAP yang mengatur mengenai berbagai dampak atau kerugian berupa tekanan psikologis serta melakukan Upaya pemulihan bagi korban seperti pemulihan nama baik ataupun terapi psikologis dan ganti rugi terhadap korban dan pertanggungjawaban hukum serta penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan asusila berdasarkan Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum Normatif. Dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan Pendekatan kasus (*Case Approach*). Terkait dengan isu hukum yang diangkat oleh penulis maka dalam hal ini penulis menggunakan metode penelitian hukum studi normatif.

Peraturan Undang-Undang No 44 Tahun 2008 tentang pornografi dan Undang-Undang maupun KUHAP yang mengatur mengenai berbagai dampak atau kerugian berupa tekanan psikologis serta melakukan Upaya pemulihan bagi korban seperti pemulihan nama baik ataupun terapi psikologis dan ganti rugi terhadap korban. Pelaku harus mempertanggung jawabkan atas segala perbuatannya dengan sanksi hukum pidana agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya. Seperti yang kita ketahui bahwa tujuan pemidanaan adalah member efek jera terhadap pelaku.

Kata kunci : undang-undang nomor 44 tahun 2008, perlindungan terhadap korban dan penerapan sanksi terhadap pelaku

ABSTRACT

MASTIKA SITORUS, 201710115246. APPLICATION OF ARTICLE 8 OF LAW NO 44 YEAR 2008 PORNOGRAPHY AGAINST VICTIMS ASUSILA.

Pornography is pictures, sketches, illustrations, photos, writings, sounds, sounds, moving images, animations, cartoons, conversations, gestures or other forms of messages through various forms of communication media and/or public performances that create obscenity or sexual exploitation that violate the norms of decency in society. In identifying the problem, the author tries to take an inventory of a number of problems that arise from Law No. 44 of 2008 and the Criminal Procedure Code which regulates various impacts or losses in the form of psychological pressure and carries out recovery efforts for victims such as restoration of good name or psychological therapy and compensation for victims and victims. legal accountability and the application of criminal sanctions against perpetrators of immoral crimes based on the Criminal Code and Law Number 44 of 2008 concerning Pomography.

The type of research used in this research is normative law. By using the statutory approach and the case approach. Related to the legal issues raised by the author, in this case the author uses a normative study legal research method.

Regulation of Law No. 44 of 2008 concerning pornography and the Act as well as the Criminal Procedure Code which regulates various impacts or losses in the form of psychological pressure and carries out recovery efforts for victims such as restoring good names or psychological therapy and compensation for victims. The perpetrator must be responsible for all his actions with criminal sanctions so that the perpetrator does not repeat his actions. As we know that the purpose of punishment is to give a deterrent effect to the perpetrators.

Keywords: law number 44 of 2008, protection of victims and the application of sanctions against perpetrators

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan kuasa-Nya, penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini guna memperoleh persyaratan gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Skripsi ini mengambil judul ,PENERAPAN PASAL 8 No 44 Tahun 2008 UNDANG – UNDANG PORNOGRAFI TERHADAP KORBAN ASUSILA. Salam penulis panjatkan semoga senantiasa selalu dicurahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, tetapi diharapkan melalui skripsi ini kita dapat mengetahui alat bukti petunjuk yang di gunakan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pornografi.

Penulisan skripsi ini tidak akan berjalan tanpa bantuan dan bimbingan serta dorongan dari banyak pihak, oleh karena itu dengan tulus penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Drs. H. Bambang Karsono, SH, MM., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Ibu Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH, MH, MM., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Bapak Dr. Dwi Atmoko, SH, MH., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Ibu Elfrida Ade Putri, SH, MH., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
5. Bapak Jantarda Mauli Hutagalung, SH, S.Pd, MH., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
6. Bapak Rahmat Syaputra Siregar, SH., selaku Dosen Pembimbing Akademik.
7. Ibu Sry Wahyuni, SH, MH., selaku Dosen Pembimbing I.
8. Ibu Clara Ignatia Tobing, SH, MH, MM, selaku Dosen Pembimbing II.

9. Bapak Rahma Syaputra Siregar, SH., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang membantu saya dalam penulisan skripsi.
10. Seluruh Bapak/ Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
11. Kepada Teman-Teman kelas 8 C2

Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kata sempurna seperti yang diharapkan. Seiring dengan itu, penulis mengharapkan kritik yang konstruktif serta bimbingan dari para penguji agar menjadi pedoman bagi penulis di masa yang akan datang. Akhir kata, semoga penulis dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi kita semua.

Bekasi, 5 Juli 2021



Mastika Sitorus

NPM. 201710115246



DAFTAR ISI

COVER LUAR COVER DALAM

| | |
|---|------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI PEMBIMBING | ii |
| LEMBAR PENGESAHAN | iii |
| LEMBAR PERNYATAAN | iv |
| ABSTRAK | v |
| KATA PENGANTAR..... | viii |
| DAFTAR ISI..... | ix |
| BAB Ixii PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang Masalah | 1 |
| 1.2 Identifikasi Masalah..... | 12 |
| 1.3 Rumusan Masalah..... | 13 |
| 1.4 Tujuan Dan Manfaat Penelitian..... | 13 |
| 1.5 Kerangka Teoritis, Konseptual dan Pemikiran (<i>Framework</i>)..... | 14 |
| 1.6 Metodologi Penelitian | 23 |
| 1.7 Sistematika Penulisan | 29 |
| BAB II 31 | |
| TINJAUAN PUSTAKA | 31 |
| 2.1. Ruang Lingkup Tentang Pornografi..... | 31 |
| 2.2. Ruang Lingkup Tentang ITE..... | 41 |

| | |
|--|------------|
| 2.3. Ruang Lingkup Tentang Tindak Pidana | 45 |
| 2.4. Ruang Linkup Tentang Acara Pidana | 49 |
| 2.5 Tinjauan Umum tentang Korban | 51 |
| BAB III | |
| METODE PENELITIAN | 61 |
| 3.1. Jenis Penelitian..... | 61 |
| 3.2. Pendekatan Penelitian | 62 |
| 3.3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum..... | 64 |
| 3.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum | 66 |
| 3.5. Metode Analisi..... | 66 |
| BAB IV | 70 |
| HASIL DAN PEMBAHASAN | 70 |
| 4.1. Peraturan Undang-Undang No 44 Tahun 2008 Terhadap Korban Yang Video Asusila Yang Tersebar Di Media Elektronik..... | 70 |
| 4.2. Implementasi dari peraturan undang-undang no 44 tahun 2008 Terhadap Para Pelaku Tindak Pidana Asusila Di Media Elektronik..... | 88 |
| BAB V | 100 |
| PENUTUP..... | 100 |
| A. Kesimpulan | 100 |
| B. Saran..... | 100 |
| DAFTAR PUSTAKA | 102 |

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia.”

(Kolose 3:23)

“Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia, Bagi Dialah kemuliaan sampai selama – lamanya”

(Roma 11:36)

“Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barangsiapa yang mengasihi Dia”

(Yakobus 1 : 12)

(Penulis)

PERSEMBAHAN

Karya ilmiah ini penulis persembahkan teruntuk Bapak dan Ibu tercinta dan seluruh anggota keluarga beserta teman-teman yang selalu memberikan doa dan dukungannya.